SANKSI PIDANA AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH

(ANALISIS UU RI. NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 015 SJ
No. REG : S-2011 / SJ / 015
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

M. Zahir Mashuri
NIM: C33205007

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahir Mashuri/NIM. C33205007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2011
Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 19707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahir Mashuri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,		Sekretaris,
Drs. Achmad Yasin, M. Ag. NIP. 197072719960310 02		Wahid Hadi Purnomo, MH. NIP. 197410252006041002
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag. NIP. 195601101987031001	Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M. Ag. NIP. 197904162006042002	Drs. Achmad Yasin, M. Ag. NIP. 197072719960310 02

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zahir Mashuri
Nim : C33205007
Semester : XI
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah* (Analisis Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Juni 2011

METERAI TEMPEL
4DB36AAF421318680
ENAM RIBU RUPIAH
6000

M. Zahir Mashuri
NIM: C33205007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Bibliographic Research*) yang dilengkapi dengan data dari instansi terkait dengan judul *"Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqāṣid as-Syarī'ah (Analisis Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"* ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut analisis UU RI No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah.*

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data keseluruhan yang diperoleh dan dihimpun melalui studi kualitatif, pembacaan dan kajian kepustakaan (*text reading*) serta dilengkapi juga dengan data dari instansi-instansi terkait, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analisis verifikatif.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan antara lain: *pertama*, hukuman atau sanksi pidana yang diberikan dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang berupa hukuman penjara dan denda, mulai dari penjara 3 tahun sampai dengan 15 tahun bagi yang melakukan dengan sengaja dan denda mulai dari Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Dan penjara mulai dari 1 tahun sampai dengan 9 tahun serta denda mulai dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) yang diperuntukkan bagi orang yang dengan kelalainnya telah melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan. Dari beberapa bentuk hukuman tersebut sudah sepantasnya diberikan kepada pelakunya karena mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dan pentingnya fungsi lingkungan hidup air sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. *Kedua,* Menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah,* pemberlakuan sanksi akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat sehingga tercapainya unsur *hifẓ al-nafs* (melindungi jiwa) yang menjadi salah satu pokok tujuan umum syari'at Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya penerapan sanksi terhadap kegiatan industri yang dapat menyebabkan pencemaran air yang diberikan oleh pemerintah dapat ditegakkan dan menjadikan fungsi dari lingkungan hidup sesuai dengan peruntukanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitan 17

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II SANKSI PIDANA MENURUT *MAQAṢID AL-SYARI'AH*

A. Sanksi Pidana 23

1. Pengertian sanksi pidana 23

2. Tujuan sanksi pidana 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-unsur sanksi pidana 25
4. Asas-asas sanksi pidana 26
5. Bentuk-bentuk sanksi pidana 29
6. Pelaksanaan sanksi pidana 32
B. Konsep *Maqāṣid as-Syari'ah* 33
1. Pengertian *maqāṣid as-syari'ah* 33
2. Sejarah perkembangan *maqāṣid as-syari'ah* 34
3. Tujuan *maqāṣid as-syari'ah* 35
4. Pembagian *maqāṣid as-syari'ah* 36
5. Relasi *maqāṣid as-syari'ah* dengan sanksi pidana 38

BAB III SANKSI PIDANA AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT UU RI NO. 32 TAHUN 2009 PPLH

A. Pencemaran Industri Terhadap Air Sungai 40
1. Pengertian pencemaran industri 40
2. Macam-macam pencemaran industri 42
3. Akibat atau dampak pencemaran industri 48
B. Konsep Pencemaran Industri Terhadap Air Sungai 49
1. Pencemaran industri yang dapat dikenakan sanksi pidana 49
2. Batasan pencemaran industri terhadap air sungai 51
C. Sanksi Pidana Pencemaran Limbah Industri Menurut UU RI No. 32 Th. 2009 PPLH 53
1. Sanksi pidana yang diberikan terhadap industri yang melakukan pencemaran 53
2. Kriteria pencemaran industri yang dikenakan sanksi pidana 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* TERHADAP SANKSI PIDANA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT UU RI NO. 32 TH. 2009 TENTANG PPLH

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut UU RI No. 32 Th. 2009 Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai 64

B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah* Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memanjang dari Barat ke Timur dengan panjang ± 5.140 kilometer dan lebar dari Utara ke Selatan ± 1.949 kilometer Secara astronomi, Indonesia terletak antara 06^0 16' 20" LU sampai 11^0 16' 00" LS dan 94^0 46' 00" BB-141^0 00' 00" BT dengan luas 17.027.087 kilometer persegi dengan garis pantai ± 80.791 kilometer dan luas wilayah perairan ± 3.166.163 kilometer persegi.

Disamping itu negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Mengenai "kemakmuran" tersebut, penjelasan resmi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 memuat, antara lain sebagai berikut:

> "Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis besar haluan negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselaraasan dan keserasian lingkungan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan sumber daya alam dan "lingkungan hidup", selaras dan serasi agar dengan demikian generasi mendatang dapat menikmatinya.

Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Dalam hal ini Soedjono Dirdjosisworo, mengemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

Industri dapat pula mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, baik keseimbangan tanah, gangguan keseimbangan air, gangguan bau-bauan, dan kebisingan maupun pencemaran permukaan tanah, pencemaran air dan udara.[1]

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, jumlah penduduk, sistem pertanian, kemiskinan, dan kondisi lingkungan hidup saling berkaitan. Pertambahan jumlah penduduk memerlukan lahan pertanian yang seringkali berakibat pada penggundulan dan atau perambahan hutan. Pertambahan penduduk juga akan menstimulasi aktivitas industri yang mempunyai korelasi kuat terjadinya pencemaran air dan udara. Kedua jenis dampak tersebut di atas, dalam konteks daerah aliran sungai (DAS), pada gilirannya, akan dirasakan juga pengaruhnya di daerah hilir. Timbulnya dampak lingkungan yang tidak

---

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki ini perlu ditanggulangi dengan memanfaatkan instrumen-instrumen kebijakan yang efektif.[2]

Di Indonesia diperkirakan terdapat 125 DAS dan 39 diantaranya dinyatakan dalam kondisi kritis. Dari 39 DAS yang meliputi luas sekitar 63 juta ha, 13 juta ha (21 %) diantaranya berada di daerah dataran tinggi *(upland)* dan dinyatakan dalam kondisi sangat kritis. Dalam hal ini melibatkan 22 DAS memerlukan prioritas penanganan yang tinggi. Sebagian besar dari DAS super kritis ini berada di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk kurang lebih 70% dari sekitar 200 juta penduduk di Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi lingkungan fisik salah satu DAS yang termasuk super kritis, DAS Citarum dapat digunakan sebagai ilustrasi. DAS Citarum terletak di Jawa Barat dengan luas wilayah daerah tangkapan air *(catchment)* 6.080 km^2 dan panjang aliran 269 km. Sungai Citarum berhulu di G. Pangrango (3.019 m dpl) dan bermuara di pantai utara Jawa (kab. Karawang). Tata guna lahan terdiri dari atas hutan (20%), sawah (30%), pemukiman dan industri (32%), dan jenis pertanian lainnya (18%). Secara prakiraan rata-rata laju peningkatan lahan kritis di Pulau Jawa adalah 300.000 ha per tahun dan sekarang telah mencapai sekitar 2 juta ha atau sepertiga luas *upland* di Jawa. Kepadatan penduduk di daerah tersebut rata-rata 700 orang pe

---

[2] Chay Asdak, dan Oekan S. Abdullah, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Lingkungan dan Pembangunan) volume 20 no. 1,* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

km^2 dan pemilikan lahan per keluarga rata-rata kurang dari 0,25 ha, jumlah buruh tani lebih besar dari 30%, dan produksi pertanian lahan kering antara 0,5-1,0 ton per ha, menunjukkan suatu gambaran umum yang secara sosial ekonomi juga termasuk "kritis". Keadaan tersebut menjadi pemicu meluasnya degradasi dalam bentuk besarnya laju erosi di daerah tersebut yang mencapai antara 6-10 mm/tahun.

Besarnya potensi sumberdaya air di sungai Citarum telah ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya industri di wilayah hulu dan tengah DAS Citarum. Di bagian hulu Citarum (radius ± 75 km dari Bandung) telah dibuat 2 bendungan besar, Saguling dan Cirata yang selain berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik juga sebagai pemasok air bagi kelangsungan industri di daerah tersebut. Dengan laju sedimentasi yang tinggi, air sungai Citarum dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi pengembangan usaha di daerah hilir yang berkaitan dengan pemanfaatan air dengan kualitas tertentu.[3]

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan *(sustainable environmental management)* mempunyai dimensi ekonomi, sosial dan ekologi. Dimensi ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan dan efisiensi dalam manfaat sumberdaya alam harus diupayakan secara terus menerus. Dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi kekayaan/pemerataan secara adil serta penghapusan kemiskinan. Dimensi ekologi lebih menekankan pada

---

[3] *Ibid,* h. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekosistem sehinngga tidak akan mengganggu fungsi layanan ekologi *(ecological service).* Oleh karenanya, tuntutan ke arah konservasi ekosistem semakin besar karena meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati oleh pertumbuhan jumlah penduduk, anomali iklim, pola konsumsi, dan oleh sebab antropogenik lainnya.[4]

Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan dampak pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya perkembangan industri yang menjadi faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa adanya akibat buruk yang ditimbulkan.

> Undang-Undang No. 32 Th. 2009 pasal 1 ayat 2 menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum". Pasal 1 ayat 5 menyatakan: "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup". Pasal 1 ayat 14 juga menyatakan: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".
>
> Dalam UU No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan beberapa sanksi pidana bagi pelanggaran pencemaran yang sebagian tercantum dalam pasal 98 ayat 1 yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kerusakan baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

---

[4] *Ibid,* h. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)".

Ayat 2 menyatakan "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Ayat 3 Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).[5]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.[6]

Sedangkan A. Djazuli juga membagi macam-macam hukuman sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *naṣ* dalam al-Qur'an atau al-Hadis, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman yang ada *naṣ*nya, yaitu *hudud*, *qiṣaṣ*, *diyat*, dan *kafarah*.
b. Hukuman yang tidak ada *naṣ*nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

---

[5] UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[6] http://arijuliano.blogspot.com/2007/03/naomi-campbell-sanksi-pidana-dan.html, posting tanggal 12 Desember 2010 pkl. 19.45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat:

a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-aṣliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghair muhsan.

b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau *subhat* atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qiṣaṣ* yang dimaafkan.

c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh.

d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi menjadi dua macam:

a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya.
b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.[7]

Dalam syari'at Islam terdapat pula ketetapan yang mengatur tentang asas-asas kehidupan masyarakat, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga: pertama, hal-hal yang sudah baku seperti masalah aqidah (ketuhanan, kenabian dan *sam'iyat*) dan *māulima bi al-ḍarurah minaddin*/ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ayat-ayat muhkam. Kedua, hal yang elastis dan berubah terus-menerus, hal ini berkenaan dengan pengaturan syari'at terhadap alam dan pemanfaatannya bagi kebutuhan manusia, dan ketiga, berkenaan dengan permasalahan yang sebagian baku dan bagian lainnya berubah-ubah sesuai

---

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 66-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ijtihad manusia yang dipengaruhi tempat dan waktu yang berbeda. Hal ini erat kaitannya dengan pengaturan syari'at dengan tatanan kehidupan manusia dan pembangunan peradaban.

Begitu juga dengan *Maqāṣid as-Syari'ah* yang mengandung tujuan kemaslahatan, yang mana *Maqāṣid as-Syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.[8]

Dari berbagai pernyataan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai ditinjau dari tujuan umum syari'ah Islam, untuk itu penulis membuat sebuah judul "SANKSI PIDANA AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT *MAQAṢID AS-SYARI'AH*", análisis terhadap UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[8] Asfri Jaya Bakri. *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan untuk menguasai masalah dimana suatu objek dalam sesuatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.[9]

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, dapat diidentifikasikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pengertian sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan.

b. Macam-macam sanksi pidana pencemaran lingkungan.

c. Akibat pencemaran terhadap kehidupan makhluk hidup khususnya masyarakat sekitar aliran sungai.

d. Klasifikasi industri yang melakukan pencemaran terhadap air sungai.

e. Baku mutu pencemaran yang dapat diberikan sanksi pidana.

f. Bentuk sanksi pidana yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

g. Realisasi penegakan hukum UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

h. Pandangan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap pemberian sanksi pencemaran terhadap air sungai.

---

[9] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan oleh penulis di atas dan banyaknya permasalahan yang ditemukan di dalamnya, agar tidak terjadi kerancauan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi dengan beberapa permasalahan antara lain:

a. Sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut analisis UU RI No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah.*

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut analisis UU RI No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini yang penulis ketahui tentang pembahasan yang sama persis dengan yang pelulis bahas memang belum pernah ada, namun penulis juga mendapatkan judul tentang:

1. "Penerapan Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Dan Menaggulangi Pencemaran Air Sungai Akibat Industri di Jawa Timur" dari Universitas Dr. Soetomo tahun 2006 ditulis oleh saudara Imam Bushori. Substansi pembahasan tersebut adalah bagaimana keefektifan undang-undang lingkungan hidup dalam memberikan sanksi administratif terhadap pihak industri yang telah melakukan pencemaran air sungai di kawasan Jawa Timur berdasarkan data-data pelanggaran dan upaya penegak hukum dalam menjalankan undang-undang yang sudah dibuat.
2. Karya ilmiah dari Dedi Harianto tahun 2003 salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul "Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Lingkungan" (Studi Kasus Pencemaran Sungai Belumai) dari penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan mengenai efektifitas peraturan pemerintah yang berupa Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan persengketaan gugatan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh masyarakat dan badan hukum sehingga akan terciptanya kesejahteraan serta dapat mengembalikan fungsi awal dari lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. "Analisa Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Air Mengalir Studi Kasus di Japopunjur" hasil penelitian yang dilakukan oleh Noerdjito dan Wahyu Irawati dari Lembaga Penelitian Biologi Indonesia pada tahun 2004 menerangkan bahwa pengelolaan air sungai di daerah Japopunjur kurang diperhatikan padahal pemerintah sudah membuat banyak beberapa undang-undang maupun peraturan guna tujuan pelestarian fungsi sungai tersebut. Dari penelitian tersebut para peneliti mengangkat sebuah rumusan masalah yaitu sudah efektifkah perundang-undangan yang dibuat dalam mencegah kerusakan lingkungan? Karena melihat realita yang terjadi serta manfaat air sungai diJapopunjur yang berguna untuk sumber baku air minum, air baku industri, irigasi/pertanian serta perikanan.

Dari beberapa judul karya ilmiah di atas memang hampir sama dengan pembahasan yang akan penulis teliti namun yang menjadi sudut pandang tentang permasalahan yang terjadi disini menggunakan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* atau bisa disebut juga sebagai tujuan umum dari hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pencemaran air sungai yang bisa dikenakan sanksi pidana serta mengetahui bagaimana sistem perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui bagaimana *Maqāṣid as-Syarī'ah* memandang sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai yang ada dalam UU RI No. 32 Tahun 2009.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *ḥazanah* keilmuan penulis dan kepustakaan Islam pada umunya serta almamater pada khususnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai berdasarkan UU RI No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan prespektif *Maqāṣid as-Syarī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Guna memahami suatu pembahasan tersebut, maka perlu adanya penjelasan terhadap judul yang bersifat operasional dalam skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah *"Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqāṣid as-Syarī'ah (Analisis UU RI No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".* Maksud dari judul di atas adalah pandangan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap sanksi pidana akibat pencemaran limbah industri terhadap air sungai yang mana akan bisa dijadikan sebagai pedoman hukum Islam dalam mengatasi masalah lingkungan yang sangat berakibat terhadap kelangsungan hidup manusia. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul ini, maka perlulah kiranya penulis uraikan tentang pengertian dari judul tersebut:

Sanksi pidana : Balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya dengan bentuk hukuman dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada *naṣ*nya antara lain: *hudud, qiṣaṣ, diyat, kafarah* dan hukuman yang tidak ada nasnya berupa *ta'zir.*[10] Sedangkan menurut hukum

[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* h. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif berupa sanksi administrasi, sanksi kurungan/penjara, sanksi berupa denda.[11]

Pencemaran : Masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain di dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.[12]

Industri : Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, dalam konteks ini yang menjadi objek penelitian adalah industri kimia dasar, industri kecil, dasar berdasarkan macam-macam menurut klasifikasinya atau penjenisannya.[13]

Air Sungai : Zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang mengalir ke samudera, danau

---

[11] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[12] Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hokum Lingkungan*, (Jakarta: Grafika, 1994), h. 124-125.

[13]http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis, posting tanggal 23 Agustus 2010, 12.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau laut.[14] dalam konteks ini, pencemaran pada sungai Kali Surabaya tahun 2009-2010.

Maqāṣid as-Syarī'ah : Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum yang diturunkan Allah swt. kepada makhluk mukallaf yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat ulama atau *Qoul Fiqh*. Ketentuan ini yang dipakai landasan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* menurut as-Syatibi.[15]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah studi kualitatif, oleh karena itu data yang dikumpulkan atau yang dihimpun dalam penelitian adalah data tentang:

a. Kasus pencemaran industri terhadap air sungai Surabaya periode 2009-2010.
b. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Perlindungan hukum terhadap pelestarian air sungai dalam bentuk teguran/pemberitahuan secara administrasi berupa surat peringatan yang

[14] http://id.wikipedia.org/wiki/Industri, posting tanggal 23 Agustus 2010, 12.15.
[15] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqaṣid Syari'ah Menurut As-Syaṭibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada industri yang dimungkinkan untuk melakukan pencemaran di bantaran Kali Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer (utama).

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi adalah perundang-undangan di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 02 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi.*
5. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh.*
6. Abdul Qodir al-Audah, *Criminal Law of Islam.*
7. Kasus pencemaran industri terhadap air Kali Surabaya di Surabaya tahun 2009-2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder (penunjang)

Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya[16]. Dalam hal ini yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu :

1. Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.*
2. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya.*
3. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*biblio graphy research*). Maka, data yang diperoleh dalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis yang ada di buku-buku ataupun dari penelitian dan karya ilmiah lainnya, yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan (*texs reading*) serta dilengkapi dengan data-data lapangan yang diperoleh dari arsip-arsip instansi di Surabaya yang

[16] Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tugas dan wewenang dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal ini air sungai.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesamaan dan keselarasan antara satu dengan yang lain.

b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh dalam karangan paparan yang sudah direncanakan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis verifikatif yaitu menilai aturan-aturan yang ada dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memakai landasan pemikiran dalam *Maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai ukuran penilaian mengenai sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam prespektif *Maqāṣid as-Syarī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam Bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama yaitu sanksi pidana yang mencakup tentang pengertian, tujuan, unsur-unsur, asas-asas, bentuk dan pelaksanaan sanksi pidana, kedua yaitu konsep *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang meliputi pengertian, sejarah perkembangan, tujuan, pembagian dan relasi *Maqāṣid as-Syarī'ah* dengan sanksi pidana.

Bab ketiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai menurut UU RI No. 32 Th. 2009 PPLH. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: pertama mengenai Pencemaran industri terhadap air sungai meliputi pengertian, macam-macam, akibat dan dampak pencemaran industri, kedua membahas tentang pencemaran industri terhadap air di Kali Surabaya yang meliputi pencemaran industri yang dikenakan sanksi pidana menurut UU No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup, batasan pencemaran industri terhadap air sungai, sub bab ketiga mengenai sanksi pidana pencemaran industri menurut UU No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi sanksi pidana yang diberikan terhadap industri yang melakukan pencemaran, kriteria pencemaran industri yang dikenakan sanksi pidana.

Bab empat menguraikan tentang analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap sanksi pidana pencemaran industri terhadap air sungai. Terdiri dari dua sub bab, yaitu: analisis terhadap sanksi pidana menurut UU RI No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan analisis terhadap sanksi pidana menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah* mengenai pencemaran industri terhadap air sungai.

Bab lima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI PIDANA MENURUT *MAQAṢID AS-SYARI'AH*

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian sanksi pidana

Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* (*singular*) dan *al-uqubah* (*plural*), yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama seperti S. Wojowasito dalam kamusnya di atas.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ اَمْرِ الشَّارِعِ.

Artinya:

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".[1]

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi

---

[1] Abd. Al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy,* Juz 1, (Karachi: International Islam Publisher, 1987), h. 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara'.[2]

2. **Tujuan sanksi pidana**

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan, apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban *(ḍaruriyat).* Atau disebut *al-Maqāṣid al-khamsah,* yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

b. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat.* Ketiadaan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka, ketiadaan fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

---

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat.* [3]

3. **Unsur-unsur sanksi pidana**

Hak asasi manusia menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM, mengingat ancaman yang keras mengandung hikmah yang sangat besar, terpenting bagi si pelaku pidana hukuman tersebut. Hukuman merupakan bentuk penyadaran bahwa tindakan yang sudah dilakukan merupakan kesalahan maupun kekeliruan yang harus dibenarkan.

Pasal 5 dari *Universal Declaration of Human Rights* bertujuan menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam.

---

[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad saw. melarang kekejaman dan penyiksaan beliau bersabda, "*Tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman dengan api*", dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun dengan pada wajahnya.

Dibidang hukum pidana, beberapa hukuman memang terlihat berat atau bahkan keras namun perlu juga dilihat bahwa agama mengutamakan untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral dalam kehidupan sosial.[4]

4. **Asas-asas sanksi pidana**

Hukum pidana Islam juga mempunyai beberapa asas yang digunakan dalam penetapan sebuah hukuman antara lain:

a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam

Berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuaan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Sumber hukumnya adalah

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: *"Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.* (Q.S. al-Isra': 15)"[5]

---

[4] *Ibid*, h. 73.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h. 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Para ahli fiqih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah suatu prinsip dasar (kaidah *uṣuliah*) dari syari'at. "Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu *naṣ*". Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu".[6]

c. Asas praduga tak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *naṣ* hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.[7]

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan

---

[6] *Ibid,* h. 12-13.
[7] *Ibid,* h. 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *hadd.* Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan yang dapat menjadikan tidak validnya *hadd.* Dari hadis nabi saw. Yaitu disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *hadd* jika ada keraguan.

Dalam kejahatan *hudud,* keraguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd.* Akan tetapi ketika membatalkan hukuman *hadd* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).[8]

e. Prinsip kesamaan dihadapan hukum

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *aquality before the law.* Rasulullah saw bersabda: *"Wahai manusia kalian menyembah tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama, bangsa* Arab *tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan."*

[8] *Ibid,* h. 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw., dan para khalifah penerus beliau.[9]

5. **Bentuk-bentuk sanksi pidana**

Mengenai macam-macam hukuman ini, A. Djazuli membaginya sebagai berikut:[10]

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *naṣ* dalam al-Qur'an atau al-Hadis, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman yang ada naṣnya, yaitu *hudud, qiṣaṣ, diyat,* dan *kafarah.* Misalnya: hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).

b. Hukuman yang tidak ada naṣnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah *hudud* dan *qiṣaṣ diyat* yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah *ta'zir* itu sendiri.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat:

a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-aṣliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan

---

[9] *Ibid,* h. 17.

[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 66-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *gair muhṣan.*

b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman qishaṣ yang dimaafkan.

c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh.

d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukum pelengkap ini menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi menjadi dua macam:

a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok jarimah *hudud* dan *qiṣaṣ/diyat.*

b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir.* Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (*jilid*), mengenai penjara pun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

Keempat, di tinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.

b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djazuli memasukkannya kedalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman penjara dalam hukuman dengan objek badan, sedangkan A. Djazuli memasukkannya dalam bagian tersendiri.

Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, seperti perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.[11]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas empat bentuk antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Kemudian bagi orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan bisa diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tahanannya. Lagipula, KUHP mengatur bahwa orang itu tetap harus ditahan terlebih dahulu.[12]

6. Pelaksanaan Sanksi Pidana

Mengenai pelaksanaan pemberian sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan bahwa dasar pokok yang

---

[11] *Ibid*, h. 66-68.

[12] http://arijuliano.blogspot.com/2007/03/naomi-campbell-sanksi-pidana-dan.html, posting tanggal 12 Desember 2010 pkl. 19.45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan adalah norma yang tidak tertulis. Namun sebelum itu, mengenai ancaman terhadap perbuatan yang dilarang juga terdapat dasar pokok yaitu asas legalitas (*Principle of legality*), merupakan azas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang maupun diancam dengan sanksi pidana sebelum ditentukan dalam perundang-undangan.[13]

Ketimpangan sanksi begitu terlihat di depan mata kita. Betapa mudahnya petugas hukum menangkap dan mengadili para penjahat jalanan *(street criminals)*, tapi betapa sulit, lama dan alotnya menangkap penjahat elit di negeri ini. Orang menyangsikan adanya *equality before the law* dalam hukum kita inilah sekilas gambaran atau potret hukum pidana positif yang kini ada di Indonesia.[14]

B. Konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah*

1. Pengertian *maqāṣid as-syarī'ah*

Maqāṣid as-Syarī'ah secara etimologi adalah اَلْمَعَانِى اَلَّتِىْ شُرِعَتْ لَهَا الاَحْكَامُ "*(Suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan pemberlakuan suatu hukum)*".

Maqāṣid as-Syarī'ah secara terminologi adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum yang diturunkan Allah swt. kepada makhluk mukallaf. Dalam konteks tujuan yang dimaksud di atas

---

[13] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 23.
[14] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2003), h. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kemaslahatan umat manusia. Hal ini merujuk kepada ungkapan Imam Syaṭibi: اَلاَحْكَامُ مَشْرُوْعَةُ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ "*hukum-hukum disyari'atkan demi kemaslahatan para hamba*".

Penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah swt. yang bersifat jelas *(qaṭ'i).* Kedua, perintah Allah swt. di dalam Al-Qur'an yang masih samar (*ẓanni*) dan bersifat umum (*mujmal*), maka ranah ini merupakan wilayah ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.[15]

2. **Sejarah perkembangan *maqāṣid as-syarī'ah***

Maqāṣid as-Syarī'ah merupakan ruh dari semangat penegakan syari'at Islam. Meski demikian tidak banyak catatan sejarah yang merekam kapan pastinya istilah ini untuk pertama kalinya diistilahkan. Dari literatur yang ada, dikenal adanya dua pendapat yang memperkenalkan istilah *al-Maqāṣid.* Pertama adalah Imam Turmudzi r.a, tokoh ini sebelumnya lebih termashur sebagai Ulama Hadis. Tokoh hadis ini di dalam sejumlah karyanya terkesan mulai merumuskan term-term *Maqāṣid as-Syarī'ah*, hal ini dapat terbaca pada kitab *al-Ṣalah wa Maqāṣiduhu, al-Haj wa Asraruh, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah dan al-Furuq.* Pasca tokoh hadis ini kemudian sejarah

[15] http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/maqashid-al-syariah.html, Posting tanggal 10 Desember 2010, pkl. 17.50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat kontribusi Imam Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H) di dalam karyanya *Ma'khad al-Syara'*, berturut-turut kemudian Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H) dengan karyanya *Uṣul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah*; Abu Bakar al-Abhari, al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, Ibnu Hajib, al-Baidhawi dan seterusnya. Adapun pendapat pertama ini digagas oleh Ahmad Raisuni.

Pendapat kedua adalah menurut versi Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam hal ini terbagi ke dalam dua fase besar antara sebelum dan sesudah Ibnu Taimiyyah. Pasca Ibnu Taimiyyah kemudian dikenal tokoh-tokoh lanjutannya seperti Imam Ghazali, Ibnu Abdissalam, Najmuddin at-Ṭufi, dan Imam al-Syaṭibi. Pada level selanjutnya hingga dewasa ini, maka Imam al-Syaṭibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai Bapak *Maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai tokoh peletak dasar ilmu *Maqāṣid* sistemik dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat.*[16]

3. **Tujuan *maqāṣid as-syarī'ah***

Hukum Islam dibuat tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini juga mengemukakan bahwa tujuan yang hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan untuk kemaslahatan.

---

[16] http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/maqashid-al-syariah.html, Posting tanggal 10 Desember 2010, pkl. 17.50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, melainkan dalam upaya dinamika dan pengembangan dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.[17]

4. **Pembagian *maqāṣid as-syarī'ah***

Parameter kemaslahatan bagi umat manusia adalah ketika unsur-unsur fundamental seseorang telah terjaga. Dalam hal ini terdapat lima indikator kemaslahatan manusia menurut as-Syaṭibi:

a. *Hifẓ al-Din*, melindungi agama, yang terimplementasikan dalam kebebasan memeluk agama dan kewajiban untuk menghormati agama lain

b. *Hifẓ al-Nafs*, melindungi jiwa, dengan diterapkannya hukum pidana sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa-jiwa manusia.

c. *Hifẓ al-Nasl*, menjaga keturunan, yakni dilegalisasikannya nikah demi menjaga keturunan, juga diharamkannya zina karena merusak keturunan.

d. *Hifẓ al-Aql*, melindungi akal, yang diterapkan melalui diharamkankannya khamr, hak untuk mendapatkan pendidikan.

e. *Hifẓ al-Māl*, melindungi harta, hak mendapatkan pekerjaan, disyariatkannya hukum potong tangan bagi pencuri.[18]

---

[17] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqaṣid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65.

[18] *Ibid*, h. 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka stratafikasi hukum, kelima indikator di atas kemudian terbagi ke dalam tiga klasifikasi tujuan penetapan hukum:

a. *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat*

Maqāṣid al-Ḍaruriyyat adalah sesuatu yang harus ada demi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia (primer), bila hal ini tidak terpenuhi maka akan berakibat kelabilan bagi kehidupan seorang manusia. *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat* meliputi kelima indikator pokok *(hifẓu al-din, hifẓu al-nafs, hifẓu al-nusl, hifẓu al-maal, hifẓu al-aqli*) sebagai syarat terciptanya kemaslahatan hidup dan kehidupan seseorang manusia. Model operasional *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat* diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia secara tertib sesuai dengan stratafikasi urutannya.

Terdapat dua metode guna menjaga keberlangsungan *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat*, yaitu: (1) Perspektif adanya (*min naniyyati al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga serta memelihara berbagai hal guna dapat melestarikan keberadaanya. (2) Perspektif tidak adanya (*min naniyyati al-adam*), yaitu dengan cara mencegah berbagai hal yang menyebabkan ketiadaannya.

b. *Maqāṣid al-Hajiyyat*

Maqāṣid al-Hajiyyat adalah upaya-upaya lanjutan dari *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat* dengan menjadikannya lebih baik lagi (sekunder), intinya adalah guna menghilangkan kesulitan pasca terpenuhinya *Maqāṣid al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍaruriyyat. Ketiadaan *Maqāṣid al-Hajiyyat* tidak akan mengancam eksistensi lima indikator pokok *Maqāṣid as-Syarī'ah,* namun saja akan berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini dapat mengangkat term *rukhṣah,* contohnya adalah menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir.

c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat*

Maqāṣid al-Taḥsiniyyat bertujuan demi kesempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok *Maqāṣid as-Syarī'ah.* Manifestasinya adalah berupa kebutuhan penunjang peningkatan martabat seseorang sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan masyarakat maupun di hadapan Allah swt. Hal ini menurut Imam as-Syaṭibi.[19]

5. **Relasi *maqāṣid as-syarī'ah* dengan sanksi pidana**

Sebuah hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syari'at menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan

[19] *Ibid,* h. 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolektif dan menjaganya.[20] Begitu juga dengan *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang menurut pandangan as-Syaṭibi bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma'la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Beliau juga mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.[21]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa korelasi antara sanksi pidana dengan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terletak pada tujuan yang mempunyai kesamaan untuk memberikan kesadaran serta mencapai kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

---

[20] Abdul Qadir'Audah, *Criminal Law Of Islam*, (Karachi: International Islam Publisher, 1987), h. 74-75.

[21] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut as-Syaṭibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SANKSI PIDANA AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pencemaran Industri Terhadap Air Sungai

1. Pengertian pencemaran industri

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang didalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.

Pencemaran sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 UULH, adalah dimasukkannya pencemaran lingkungan hidup "oleh proses alam". Kemudian menurut definisinya adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.[1]

Menurut Otto Soemarwoto, kalau dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (sepergi gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya / lingkungan tertentu, 2. Dan karenanya menghalangi / mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya / lingkungan tersebut.

Kalaupun salah satu syarat atau unsur dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Secara ilmiah terjadinya pencemaran (*pollution*) disebabkan 4 (empat) hal, yaitu:

a. Adanya pencemaran adalah karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik.
b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan afla-toxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak.

---

[1] Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berdasarkan proses fisika kimia non biologi. Proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan pabrik atau kendaraan.

d. Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan ke dalam lingkungan.[2]

2. Macam-macam pencemaran industri

Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, macam bahan pencemarnya, dan tingkat pencemaran.

a. Menurut tempat terjadinya

Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.

1) Pencemaran udara

a) Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut.

Gas HzS. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara.

b) Gas CO dan COz. Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hash pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas

[2] Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

COZ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Selain itu, gas $C0_2$ yang terlalu berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas. Pemanasan global di bumi akibat $C0_2$ disebut juga sebagai efek rumah kaca.

c) Partikel SOZ dan NO2. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan.

d) Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencemaran udara dinyatakan dengan PPM (*part per million*) yang artinya jumlah cm^3 polutan per m^3 udara.[3]

Dalam SK Gubernur, baku mutu udara untuk debu maksimal 0,26 miligram per meter kubik (m3).. Kadar CO sebesar 3.026 mikrogram per m3 (pada hari kerja). Ambang batasnya 2.260 mikrogram per m3.[4]

Penyebab utama tingginya kadar debu dan CO adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor di Surabaya. Sektor transportasi menyumbang sekitar 85 persen, sedangkan industri 15 persen. CO yang melebihi baku mutu dapat menyebabkan orang pusing dan mual, sedangkan debu dapat menyebabkan seseorang terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pencemaran logam berat timbal (Pb). Namun, Pb berakumulasi dalam tubuh. Kadar Pb yang tinggi dalam darah mengakibatkan kerusakan otak, hati, dan saraf. Kerusakan ini bisa menyebabkan peningkatan kriminalitas, rendahnya IQ, dan abnormalitas sperma.[5]

---

[3] http://gurungeblog.wordpress.com/2009/01/13/polusi-atau-pencemaran-lingkungan/, ponting tanggal 08 Januari 2011, pkl. 10.15.

[4] SK Gubernur No. 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur

[5] http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5610&Itemid =2, posting 19 Januari 2011, pkl. 22.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN RI IAIN SUNAN AMPEL PERPUSTAKAAN SURABAYA

2) Pencemaran air

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar berikut:

a) Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun.

b) Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O_2 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air.

c) Fosfat hasil pembusukan bersama HO_3 dan pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (*Blooming alga*). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.

Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

3) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng.

b) Detergen yang bersifat *Non Bio Degradable* (secara alami sulit diuraikan)

c) Zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida.

4) Polusi suara

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio/*tape recorder* yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran.

b. Menurut macam bahan pencemar

Macam bahan pencemar adalah sebagai berikut.

1) Kimiawi; berupa zat radio aktif, logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, pestisida, detergen dan minyak.

2) Biologi; berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli, dan Salmonella thyposa.

3) Fisik; berupa kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet.

c. Menurut Tingkat Pencemaran

Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu (lamanya) kontak. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi (gangguan) ringan pada panca indra dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih.
2) Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat.[6]

Dalam menentukan tingkat pencemaran perlu adanya parameter yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui suatu daerah/wilayah sudah tercemar atau tidak. Maka, parameter yang merupakan indikator terjadinya pencemaran adalah sebagai berikut :

1) Parameter kimia

   Parameter kimia meliputi C02, pH, alkalinitas, fosfor, dan logam-logam berat.
2) Parameter biokimia

   Parameter biokimia meliputi BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), yaitu jumlah oksigen dalam air. Cars pengukurannya adalah dengan menyimpan sampel air yang telah diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari. Kemudian kadar oksigennya diukur lagi. BOD digunakan untuk mengukur banyaknya pencemar organik.

---

[6] http://gurungeblog.wordpress.com/2009/01/13/polusi-atau-pencemaran-lingkungan/, ponting tanggal 08 Januari 2011, pkl. 10.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut menteri keschatan, kandungan oksigen dalam air minum atau BOD tidak boleh kurang dari 3 ppm.

3) Parameter fisik

Parameter fisik meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kekeruhan, dan radioaktivitas.

4) Parameter biologi

Parameter biologi meliputi ada atau tidaknya mikro organisme, misalnya, bakteri coli, virus, bentos, dan plankton.[7]

3. Akibat atau dampak pencemaran industri

Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri menurun.[8] Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sangat

---

[7] http://surabaya-metropolis.com/lingkungan/polusi-atau-pencemaran-lingkungan.html, poting tanggal 19 januari 2011, pkl. 22.15.

[8] http://captain-hiyuga.blogspot.com/2009/06/macam-macam-pencemaran.html, posting tanggal 08 Januari 2011, pkl. 10.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun *(toxic)* sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia.[9]

B. Konsep Pencemaran Industri Terhadap Air di Kali Surabaya

1. Pencemaran industri yang dapat dikenakan sanksi pidana

Dalam bagian ketiga pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan tentang klasifikasi dan mutu air yaitu:[10]

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
b. Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/ atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
c. Kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

---

[9] http://www.pdfchaser.com/LIMBAH-B3-DAN-KESEHATAN.html, posting tanggal 12 Januari 2011, pkl. 20.00.

[10] Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana klasifikasi mutu air yang sudah ditentukan dalam perda di atas. Maka, dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industri/pabrik, maka yang lazim dipergunakan adalah 2 (dua) buah sistem MBL, yaitu:

a. Ketentuan yang disebut *effluent standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang dibolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pipa pembuangan limbah atau di mulut pipa asap pabrik. Sistem deteksi ini berfungsi sebagai meteran untuk memudahkan pengotrolan tingkat pencemaran limbah dari pabrik. Satuan-satuan ukuran itu dinyatakan, misalnya dengan kadar ppm (part pre million, bagian per sejuga satuan). Kalau disebut kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*, yaitu kebutuhan oksigen biologis) adalah 200 ppm, maka kadar buangan BOD adalah 200 satuan per sejuga satuan air, misalnya untuk air sungai.

b. Ketentuan yang disebut dengan sistem *stream standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danai,waduk, perairan pantai, dan lain-lain. Kadar-kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumber daya sumber daya lingkungan beserta sifat peruntukannya. Misalnya, batas kadar buangan/zat pencemar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan untuk ekosistem parawisata berbeda dengan ekosistem perairan sungai, karena disini sangat berbeda corak ekosistem dan sifat peruntukannya.[11]

2. **Batasan pencemaran industri terhadap air di kali Surabaya**

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah sang industriawan tidaklah selalu memperhatikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan undang-undang, pencemaran yang berasal dari pabriknya, si pengusaha tidak lagi bisa mengatakan hal itu di luar jangkauan kegiatan pasar. Ia kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan) segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan di atas mencerminkan keadaan dimana para pemilik industri tidak bisa menghidarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang bersumber dari pabriknya.[12] Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dinyatakan:

1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
   a. Baku mutu air

---

[11] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,* (Jakarta: Erlangga, 2004), h.301-302.

[12] *Ibid,* h.300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baku mutu air limbah

c. Baku mutu air laut

d. Baku mutu udara ambien

e. Baku mutu emisi

f. Baku mutu gangguan dan

g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup

b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.[13]

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 menetapkan baku mutu air limbah bagi kawasan industri sebagai berikut:[14] Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal : 18 Januari 2010

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	TSS	mg/L	150
3	BOD	mg/L	50

[13] Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2009.

[14] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	COD	mg/L	100
5	Sulfida	mg/L	1
6	Amonia (NH3-N)	mg/L	20
7	Fenol	mg/L	1
8	Minyak & Lemak	mg/L	15
9	MBAS	mg/L	10
10	Kadmium	mg/L	0,1
11	Krom Heksavalen (Cr6+)	mg/L	0,5
12	Krom total (Cr)	mg/L	1
13	Tembaga (Cu)	mg/L	2
14	Timbal (Pb)	mg/L	1
15	Nikel (Ni)	mg/L	0,5
16	Seng (Zn)	mg/L	10
17	Kuantitas Air Limbah Maksimum	0,8 L perdetik per Ha Lahan Kawasan Terpakai	

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa baku mutu air limbah kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.[15]

C. Sanksi Pidana Pencemaran Industri Menurut UU RI No. 32 Th. 2009 PPLH

1. Sanksi pidana yang diberikan terhadap industri yang melakukan pencemaran

Sanksi yang diberikan terhadap industri berbeda tergantung peraturan daerah masing-masing daerah namun pedoman pokok yang dipakai tetap sebagaimana undang-undang yang sudah berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab XV

[15] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pidana pasal 98 ayat 1 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)."

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).[16]

2. **Kriteria pencemaran industri yang dikenakan sanksi pidana**

Seringkali kita langsung mengatakan bahwa telah terjadi pencemaran kalau sesuatu ekosistem mengalami perubahan fisik. Misalnya sebuah

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak ikan tiba-tiba berubah menjadi keruh lalu kita pun menyebutnya telah timbul pencemaran atas tambak ikan tersebut, sungai Surabaya yang menjadi hilir dari sungai brantas kalau airnya kecoklat-coklatan sering pula dikatakan orang sebagai telah tercemar. Padahal sesuatu yang keruh atau yang kotor belum dapat dikatakan telah tercemar, kalau belum ditemukan unsur-unsur lain yang bisa mengganggu fungsi atau kegunaannya.[17]

Untuk menentukan apakah lingkungan hidup telah mengalami pencemaran dan atau perusakan, tentu harus ditetapkan kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukurnya. Penentuan tentang telah terjadinya pencemaran atau perusakan, menggunakan kriteria yang bersifat ilmiah dan kriteria Baku Mutu Lingkungan. Dengan demikian, kriteria yang harus kita gunakan ialah data dan informasi yang bersifat ilmiah, landasan sarana hukum yang menentukan terminologi pencemaran dan perusakan dan ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan. Jadi, pencemaran atau perusakan tidak dapat ditentukan dengan hanya memperhatikan faktor fisiknya saja, dengan perkataan lain untuk menentukan telah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diperlukan kriteria yang jelas dan pasti diantarnya ialah:

---

[17] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kriteria ekologis pencemaran.

Apabila kehadiran unsur asing (makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya) ke dalam lingkungan, menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, disini secara ekologis, dikatakan bahwa lingkungan telah tercemar.

Misalnya, air suatu sungai yang digunakan sebagai sumber PAM, suatu perusahaan membuang limbah yang mengandung berbagai unsur kimia kedalam sungai tersebut. Unsur-unsur kimia yang terkandung dalam limbah tersebut melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan. Percampuran antara limbah dan air sungai tersebut menyebabkan air tidak memenuhi syarat lagi sebagai air baku air minum. Karena unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air sungai tersebut melampaui baku mutu air minum dan membahayakan kesehatan bila dipergunakan sebagai air minum, maka kondisi seperti ini dikatakan telah tercemar.[18]

---

[18] Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kriteria yuridis pencemaran/perusakan.

Yang dimaksudkan dengan kriteria yuridis, ialah perumusan arti pencemaran/perusakan menurut ketentuan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan menurut ketentuan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dengan demikian *esensialia* pencemaran itu meliputi unsur-unsur:

a. Baik pencemaran maupun perusakan lingkungan, adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan.
b. Baik pencemaran maupun perusakan adalah aktivitas yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
c. Kegiatan tersebut mengandung tanggung jawab yuridis bagi pelakunya.
d. Tanggung jawab yuridis tersebut berhubungan erat dengan aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran ataupun perusakan.[19]

---

[19] *Ibid,* h. 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria air dapat dilihat berdasarkan komposisi-komposisi seperti warna, rasa, bau, kekeruhan,kelanggengan, eutrofikasi serta kandungan/unsur-unsur seperti:

1) pH dengan skala 1, 3,5; skala 2, 3,5-4,5: 8,5-9,5.
2) BO, dengan skala 1, <1; skala 2, 1-2; skala 3, 2-3; dan seterusnya.
3) BOD, dengan skala 1, <50, skala 2, antar 30-50; dan seterusnya.
4) CO_2, dengan skala 1, >30, skala 2, antara 12-30; dan seterusnya.
5) NO_2, dengan skala 1, >5, skala 2, antara 12-30; dan seterusnya.
6) NO_3, dengan skala 1, >100, skala 2, antara 50-100; dan seterusnya.
7) Sulfat, dengan skala 1, >400, skala 2, antara 300-400; dan seterusnya.
8) Besi, dengan skala 1, >1,0; skala 2, antara 0,5-1,0; dan seterusnya.
9) Ammonia, dengan skala 1, >10; skala 2, antara 5-10; dan seterusnya.

Hal yang sering diperhatikan pada faktor kedua tersebut di atas ialah potensi pencemarannya *(toksisitas)* atau karakteristik polutannya. Misalnya, sampai kadar berapakah zat polutan yang bisa ditenggang atau diperkenankan di badan-badan sungai, danai, waduk, pantai atau teluk tertentu.[20]

---

[20] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,* (Jakarta: Erlangga, 2004), h.294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menetapkan kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagai berikut:[21]

[21] Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
FISIKA						
Temperatur	^{o}C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dalam keadaaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/liter	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg/liter	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional residu tersuspensi ≤ 5000
KIMIA ANORGANIK						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiahnya
BOD	mg/liter	2	3	6	12	
COD	mg/liter	10	25	50	100	
DO	mg/liter	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg.	mg/liter	0.2	0.2	1	5	
NO_3 sbg. N	mg/liter	10	10	20	20	
NH_3 – N	mg/liter	0.5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,002 mg/liter sebagai NH_3
Arsen	mg/liter	0.05	1	1	1	
Kobalt	mg/liter	0.2	0.2	0.2	0.2	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barium	mg/liter	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/liter	1	1	1	1	
Selenium	mg/liter	0.01	0.05	0.05	0.05	
Kadmium	mg/liter	0.01	0.01	0.01	0.01	
Khrom (VI)	mg/liter	0.05	0.05	0.05	1	
Tembaga	mg/liter	0.02	0.02	0.02	0.2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Cu < 1 mg/liter
Besi	mg/liter	0.3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Fe< 5 mg/liter
Timbal	mg/liter	0.03	0.03	0.03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Pb < 0,1 mg/liter
Mangan	mg/liter	0.1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/liter	0.001	0.002	0.002	0.005	
Seng	mg/liter	0.05	0.05	0.05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/liter
Khlorida	mg/liter	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/liter	0.02	0.02	0.02	(-)	
Fluorida	mg/liter	0.5	1.5	1.5	(-)	
Nitrit sbg. N	mg/liter	0.05	0.05	0.05	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2 -N < 1 mg/liter
Sulfat	mg/liter	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/liter	0.03	0.03	0.03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sbg. H2S	mg/liter	0.002	0.002	0.002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MIKROBIOLOG						
- Faecal Coliform	Jml/100 ml.	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000
- Total Coliform	Jml/100	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIFIT						
- Gross-A	Bq/liter	0.1	0.1	0.1	0.1	
- Gross-B	Bq/liter	1	1	1	1	
KIMIA						
Minyak dan lemak	µg/liter	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	µg /liter	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sbg. Fenol	µg /liter	1	1	1	(-)	
BHC	µg /liter	210	210	210	(-)	
Adrin dan	µg /liter	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	µg /liter	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	µg /liter	2	2	2	2	
Heptachlor dan Heptachlor	µg /liter	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg/liter	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	µg /liter	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg /liter	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg /liter	5	(-)	(-)	(-)	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

mg	:	Miligram
µg	:	Mikrigram
ml	:	Milliliter
bq	:	Bequerel
MBAS	:	Methylene Blue Active Substance

- Logam berat merupakan logam terlarut
- Nilai di atas merupakan nilai maksimum, kecuali untuk pH dan DO
- Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum
- Nilai DO merupakan batas minimum
- Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AS-SYARI'AH* TERHADAP SANKSI PIDANA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TERHADAP AIR SUNGAI MENURUT UU RI NO. 32 TH. 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut UU RI No. 32 Th. 2009 Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai

Tujuan dari adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam pasal 3 yaitu:

1. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.[1]

Melihat pasal di atas bahwa tujuan dibentuknya undang-undang tentang lingkungan hidup cukup jelas. Sehingga pemerintah berkeinginan untuk melindungi segala apa yang ada di negara ini. Untuk menghindari adanya tindak kejahatan yang nantinya dapat menghambat kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang akan datang serta kelestarian sumber daya alam maka perlu adanya pasal yang mengatur tentang sanksi pidana mengenai tindak kejahatan yang nantinya akan dilakukan.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya tahun 2009-2010 yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I dengan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) terdapat beberapa tahapan sebelum memberikan sanksi terhadap badan hukum/industri yang melakukan tindak pidana pencemaran air Kali Surabaya diantaranya mulai dari pengambilan sampel limbah yang dialirkan kepada badan sungai, penelitian tingkat kualitas limbah di laboratorium, pemberian surat peringatan sebagai bentuk anjuran pengelolaan pembuangan limbah serta larangan pembuangan limbah industri ke dalam badan

[1] Pasal 3 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungai, apabila dari industri tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan, dari dinas terkait melaporkan ke pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut agar bisa dikenakan sanksi pidana atas kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan.[2]

Mengenai sanksi akibat pencemaran industri terhadap air sungai perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis/macam-macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya menurut SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 antara lain:

1. Industri kimia dasar

   Contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb.

2. Industri mesin dan logam dasar

   Contohnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll

3. Industri kecil

   Contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll

4. Aneka industri

   Contohnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.[3]

---

[2] Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Kerjasama Perum Jasa Tirta I Dengan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.

[3] SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 Tentang Klasifikasi Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari klasifikasi yang telah disebutkan terkait hasil laporan patroli air yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I dan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup menggolongkan industri yang melakukan pencemaran terhadap Kali Surabaya antara lain industri kimia dasar, industri kecil dan aneka industri.[4]

Dalam pasal 97 UU PPLH dinyatakan: "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan". Pasal 98 & 99 juga menyebutkan tentang bentuk sanksi pidana yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).[5]

Pasal 99 berbunyi:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

[4] Lampiran Berita Acara Pengawasan Dalam Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Oleh Perum Jasa Tirta I dan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.

[5] Pasal 98 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).[6]

Berdasarkan pasal-pasal di atas mengenai ketentuan pidana dapat berlaku bagi orang yang melakukan kegiatan dan telah melampui baku mutu lingkungan hidup yang disini dikhususkan terhadap media lingkungan hidup berupa air sungai. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 ditetapkan baku mutu air limbah bagi kawasan industri antara lain:[7]

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	TSS	mg/L	150
3	BOD	mg/L	50
4	COD	mg/L	100
5	Sulfida	mg/L	1
6	Amonia (NH3-N)	mg/L	20
7	Fenol	mg/L	1
8	Minyak & Lemak	mg/L	15
9	MBAS	mg/L	10
10	Kadmium	mg/L	0,1
11	Krom Heksavalen (Cr6+)	mg/L	0,5
12	Krom total (Cr)	mg/L	1
13	Tembaga (Cu)	mg/L	2
14	Timbal (Pb)	mg/L	1
15	Nikel (Ni)	mg/L	0,5

[6] Pasal 99 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[7] Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16	Seng (Zn)	mg/L	10
17	Kuantitas Air Limbah Maksimum	0,8 L perdetik per Ha Lahan Kawasan Terpakai	

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa baku mutu air limbah kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.[8] Jadi apabila suatu industri yang melakukan pembuangan limbah terhadap sungai sampai melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan, maka industri tersebut dapat dinyatakan sudah melakukan sebuah pelanggaran pencemaran terhadap air sungai.

Melihat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang cukup tegas dan bernilai sangat tinggi melihat pentingnya fungsi air sungai terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pemberian sanksi pidana dalam UU PPLH tersebut juga bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana terutama pencemaran industri terhadap air sungai.

Sebagaimana contoh kasus dari hasil temuan Tim Patroli Air (BLH Kota Surabaya, Perum Jasa Tirta I, LSM Konsorsium, Disperindag Prov. Jatim) pada tanggal 19 Juni 2009 bahwa PT. Jatim Super (industri minyak goreng) yang berlamatkan di Jl. Raya Kebraon No. 43-45 Karangpilang Surabaya telah

[8] Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran di Kali Surabaya antara lain:

1. Ditemukan buangan air limbah berwarna hitam kecoklatan ke badan Kali Surabaya.
2. Ditemukan pintu air di saluran inlet instalasi pengelolaan air limbah yang langsung menuju Kali Surabaya.
3. PT. Jatim super memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), namun air limbah tidak semua dialirkan ke IPAL.
4. PT. Jatim Super belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

Dengan hasil analisa dari laboratorium kualitas air PJT I Mojokerto:

No	Uraian/parameter	Satuan	Standar maksimal*)	Hasil	Metode analisa	Keterangan
1	pH**)	-	6-9	9,75	QI/LKA/08 (elektrometri)	Pengujian di lokasi sampling
2	BOD_5	mg/L	50	325,5	APHA, Ed. 19.5210 B, 1995	
3	COD	mg/L	150	1449, 9	QI/LKA/19 (spektrofotometri)	
4	Zat tersuspensi (TSS)	mg/L	50	260,0	APHA, Ed. 19, 2540 D, 1995	
5	Phenol	mg/L	1	0,028	QI/LKA/13 (spektrofotometri)	
6	Krom total	mg/L	1	Tidak terdeteksi	APHA Ed. 20.3111 B, 1998	MDL = < 0, 0014
7	Minyak dan lemak	mg/L	3,6	2,5	APHA, Ed. 19.5220 B, 1995	
8	Ammonia Total (NH_3-N)	mg/L	8	1, 312	APHA, Ed. 20.4500-NH3 F, 1998	
9	Sulfida (H_2S)	mg/L	0,3	0,080	APHA, Ed. 20.4500-S2 D, 1998	

*) Standar baku mutu sesuai dengan : SK Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang baku mutu limbah cair bagi industri kegiatan usaha lainnya di Jawa Timur. Kesimpulan: hasil analisa parameter di atas tidak memenuhi standar SK Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/K/570/IV/2010, tertanggal 1 September 2010 yaitu adanya dugaan perbuatan tindak pidana "pencemaran lingkungan hidup (melepaskan atau membuang limbah/zat/komponen lain yang berbahaya melebihi baku mutu di atas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau pasal 27 (2) UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian dan atau pasal 24 dan atau pasal 95 (1) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Maka upaya yang dilakukan sebelum memberikan sanksi adalah memberikan surat peringatan kepada industri tersebut.[9]

B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah* Mengenai Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai

Kegiatan industri yang melakukan pembuangan limbah dengan melebihi kriteria baku mutu yang sudah ditentukan dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah juga telah memberikan sanksi secara tegas yang sudah di atur dalam UU PPLH Pasal 98 & 99 yang berbunyi:

---

[9] Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Mei-November 2010 oleh Perum Jasa Tirta I dengan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).[10]

Pasal 99 berbunyi:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).[11]

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena

---

[10] Pasal 98 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[11] Pasal 99 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[12] Sebuah hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, adapun hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.[13]

Menurut al-Syatibi sebagian yang diungkapkannya:

هذِهِ الشَّرِيْعَةُ...وُضِعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدُ الشَّارِعُ فِى قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

Artinya: "*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*"

Dalam ungkapan lain juga dikatakan:

اَلأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةُ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: "*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*"[14]

---

[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.
[13] *Ibid*, h. 26-27.
[14] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tindakan yang dilakukan oleh otoritas Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan sanksi berupa:

1. Sanksi administrasi berupa pemberian surat peringatan terhadap industri yang melakukan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu ke dalam sungai.
2. Sanksi berupa kurungan/penjara.
3. Sanksi berupa denda.

Melihat beberapa bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri yang melakukan pencemaran terhadap air sungai dengan merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudan relevan dengan konsep *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia dalam bentuk *hifẓ nafs* (menjaga jiwa) serta makhluk hidup lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari pemasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Sanksi pidana akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah layak dan harus ditegakkan untuk menghindari adanya kegiatan pencemaran yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup bagi peruntukannya. Adapun bentuk sanksi pidana yang diberikan yaitu:
   a. Pasal 98 yang terdiri dari 3 ayat memberikan hukuman penjara mulai dari 3 tahun sampai dengan 15 tahun bagi orang yang sengaja melakukan kegiatan dilampauinya batas baku mutu yang sudah ditetapkan.
   b. Pasal 98 yang terdiri dari 3 ayat memberikan hukuman denda Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 99 terdiri dari 3 ayat menyebutkan hukuman penjara mulai dari 1 tahun sampai dengan 9 tahun apabila orang karena lelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu yang sudah ditetapkan.

d. Pasal 99 ayat 1 memberikan hukuman denda mulai dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).

Dari beberapa bentuk hukuman tersebut sudah sepantasnya diberikan kepada pelakunya karena mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dan pentingnya fungsi lingkungan hidup air sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2. Menurut *Maqāṣid as-Syarī'ah*, pemberlakuan sanksi akibat pencemaran industri terhadap air sungai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dari pencemar yang membahayakan jiwa dan memberikan jaminan baku mutu air terhadap bahaya keracunan sehingga terciptanya unsur *Hifẓ al-Nafs* (melindungi jiwa) yang menjadi salah satu tujuan pokok dari tujuan umum syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Banyaknya kegiatan perindustrian yang menyebabkan pencemaran terhadap air sungai disebabkan beberapa faktor yang salah satunya kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari pemilik industri mengenai fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang pada akhirnya berakibat pula terhadap sulitnya upaya penegakan hukumnya. Maka penulis memberikan saran terhadap pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya pelaku industri mengenai sangat pentingnya fungsi lingkungan hidup air sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asdak, Chay. dan Oekan S. Abdullah, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Lingkungan dan Pembangunan) volume 20 no. 1*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.

'Audah, Abd. Al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Karachi: International Islam Publisher, 1987.

_____. *Criminal Law Of Islam*, Karachi: International Islam Publisher, 1987.

Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Lampiran Berita Acara Pengawasan Dalam Laporan Kegiatan Patroli Air Kali *Surabaya* Oleh Perum Jasa Tirta I dan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 *Tentang* Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

Laporan Kegiatan Patroli Air Kali Surabaya Kerjasama Perum Jasa Tirta I Dengan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

Santoso,Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 Tentang Klasifikasi Industri.

Suparni, Niniek. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hokum Lingkungan*, Jakarta: Grafika, 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis, posting tanggal 23 Agustus 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri, posting tanggal 23 Agustus 2010, 12.15.

http://arijuliano.blogspot.com/2007/03/naomi-campbell-sanksi-pidana-dan.html, posting tanggal 12 Desember 2010.

http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/maqashid-al-syariah.html, Posting tanggal 10 Desember 2010.

http://gurungeblog.wordpress.com/2009/01/13/polusi-atau-pencemaran-lingkungan/, ponting tanggal 08 Januari 201.

http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5610&Itemid=2, posting 19 Januari 2011.

http://surabaya-metropolis.com/lingkungan/polusi-atau-pencemaran-lingkungan.html, poting tanggal 19 januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://captain-hiyuga.blogspot.com/2009/06/macam-macam-pencemaran.html, posting tanggal 08 Januari 2011.

http://www.pdfchaser.com/LIMBAH-B3-DAN-KESEHATAN.html#, posting tanggal 12 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id